

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
KOREAN ASSOCIATION SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BERUPA PEMBANGUNAN TAMAN PERSAHABATAN  
INDONESIA - KOREA

---

Nomor : KAOSS-BOARD / No.201005081

Nomor : 190 / 2423 / 436.2.3 / 2010

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh (08 - 05 - 2010) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. LIM TAEK SUN** : Pembina Korean Association Surabaya selaku penerima surat kuasa khusus nomor KAOSS-BOARD 2010.0414-2 dari pengurus Korean Association Surabaya, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 177 tanggal 14 Mei 2001 yang dibuat oleh Atang Suprayogi, SH. Notaris di Sidoarjo sebagaimana telah dirubah dengan akta nomor 68 tanggal 29 September 2004 yang dibuat oleh Triwinarno, SH, Mkn Notaris di Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Mayjend. Sungkono Darmo Park I Blok II C No. 2 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korean Association Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl.Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin antara Kota Surabaya dengan Kota Busan – Korea , khususnya bagi masyarakat Kota Surabaya dengan masyarakat Korea yang ada di Surabaya dan sebagai bentuk partisipasi **PIHAK PERTAMA** selaku perkumpulan masyarakat Korea yang ada di Kota Surabaya pada penataan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, maka **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya.

Bahwa hasil pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya selanjutnya akan dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Bahwa pelaksanaan hibah oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat **PIHAK KEDUA**, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan serah terima hasil pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya seluas ± 1848 m<sup>2</sup>, senilai Rp. 544.500.000,00 (limaratus empatpuluh empat juta limaratus ribu rupiah).
2. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** menerima hasil pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka hak, wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan, pemanfaatan hasil pembangunan Taman Persahabatan Indonesia – Korea yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Surabaya sepenuhnya beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya dibubuhi meterai secukupnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**



**BAMBANG DWI HARTONO**

**LIM TAEK SUN**